



**PENETAPAN**

**Nomor 365/Pdt.P/2022/PA.Btg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

**Masrop bin Kasturi**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Kayen RT. 002 RW. 001, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Besan Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register Nomor 365/Pdt.P/2022/PA.Btg, tanggal 24 Oktober 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon bernama;;

Della Desilia Widyasari binti Masrop, NIK. 3325154612050001, lahir di Batang, 06 Desember 2005, Umur 16 tahun 10 bulan, agama Islam, belum bekerja, pendidikan terakhir MTS, bertempat tinggal di Dukuh Kayen RT. 002 RW. 001, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut Anak Pemohon;

Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama;;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2022/PA.Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Imron bin Mukari, NIK. 3324171212970002, lahir di Kendal, 12 Desember 1997, Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dukuh Dawung RT. 004 RW. 001, Desa Sendangdawung, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut Calon Suami Anak Pemohon;

Adalah benar-benar anak kandung dari;;

Mukari bin Mat Dahlan, NIK. 3324171107520001, lahir di Kendal, 11 Juli 1952, umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh Dawung RT. 004 RW. 001, Desa Sendangdawung, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut Ayah dari Calon Suami anak Pemohon;

Kemisah binti Nipan, NIK. 3324174312530001, lahir di Kendal, 03 Desember 1953, umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh Dawung RT. 004 RW. 001, Desa Sendangdawung, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut Ibu dari Calon Suami anak Pemohon;

Selanjutnya di sebut orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar atau alasan- alasan sebagai berikut;;

1. Bahwa telah menikah laki-laki yang bernama Masrop bin Kasturi dengan perempuan yang bernama Suwati binti Bonari dan telah dikaruniai anak dari pernikahan yang bernama Della Desilia Widyasari binti Masrop;
2. Bahwa Pemohon dengan wanita yang bernama Suwati binti Bonari adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Desilia Widyasari binti Masrop berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11055/TP./2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tertanggal 04 Juni 2009;
3. Bahwa Masrop bin Kasturi dan Suwati binti Bonari telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor perkara: 0488/AC/2016/PA.Btg, tertanggal 05 April 2016;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 045.2/147/X/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Kalibalik, Kecamatan Banyupuyih, Kabupaten

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2022/PA.Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang, pada tanggal 24 Oktober 2022 menerangkan bahwa Suwati binti Bonari benar-benar sedang bekerja di Luar Negeri (Malaysia);

5. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan Calon Suami Anak Pemohon karena telah berkenalan dan telah menjalin hubungan selama 4 (empat) tahun dan sudah melakukan hubungan badan;
6. Bahwa Pemohon ingin agar Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, namun terhambat usia Anak Pemohon yang masih belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa untuk pelaksanaan pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tersebut tidak ada halangan yang memungkinkan terlarangnya pernikahan, dan keduanya sudah sepakat tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun, serta telah memenuhi syarat-syaratnya pernikahan menurut Hukum Islam;
8. Bahwa antara Pemohon dan keluarga Calon Besan Pemohon tersebut telah menyetujui dan mengizinkan anak masing-masing untuk membina rumah tangga dan melaksanakan pernikahannya;
9. Bahwa saat Pemohon akan mendaftarkan anaknya di KUA Kecamatan Banyuputih untuk dinikahkan, tetapi KUA Kecamatan Banyuputih menolaknya berdasarkan Penolakan perkawinan Nomor: B.457/KUA.11.25.14/Pw.01/10/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2022 dikarenakan anak yang akan dinikahkan belum cukup umur;
10. Bahwa Pemohon telah mendapatkan izin dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang Nomor: 460/P2TP2A/509/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2022, yang menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon cukup siap untuk melakukan perkawinan;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang c.q Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2022/PA.Btg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Della Desilia Widyasari binti Masrop dengan Calon Suami Anak Pemohon bernama Ali Imron bin Mukari;
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR;;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon dan Calon Besan Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya ;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar menunda rencana pernikahannya sampai cukup umur agar seluruh organ reproduksi maupun Psikologi telah siap, dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta mengurangi resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi anak Pemohon dan calon Suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikah;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan perkara ini Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Calon Besan Pemohon yang keterangannya sebagai berikut :

**Anak Pemohon**, Nama : Della Desilia Widyasari binti Masrop, umur 16 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dukuh Kayen RT. 002 RW. 001, Desa Kalibalik, Kecamatan

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2022/PA.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuputih, Kabupaten Batang, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Della Desilia Widyasari binti Masrop mengaku berstatus masih perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa Della Desilia Widyasari binti Masrop bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ali Imron bin Mukari, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dukuh Dawung RT 004 RW 001 Desa Sendangdawung Kecamatan Kangkung Kabupaten Batang;
- Bahwa Della Desilia Widyasari binti Masrop mengaku sudah menjalin hubungan cinta dengan Ali Imron bin Mukari sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Della Desilia Widyasari binti Masrop mengaku sudah ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Della Desilia Widyasari binti Masrop mengaku telah siap berumah tangga dengan Ali Imron bin Mukari dan sudah tahu tugasnya sebagai ibu rumah tangga ;
- Bahwa Della Desilia Widyasari binti Masrop menyatakan tidak dalam pinangan laki-laki lain dan tidak mempunyai calon suami yang lain selain dari Ali Imron bin Mukari;
- Bahwa Della Desilia Widyasari binti Masrop mengaku tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan dengan Ali Imron bin Mukari dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun undang-undang ;
- Bahwa Della Desilia Widyasari binti Masrop menyatakan Ali Imron bin Mukari telah melamarnya dan orang tuanya telah menerima dan tidak keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa Della Desilia Widyasari binti Masrop menyatakan pernikahannya dengan Ali Imron bin Mukari telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang namun oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan umurnya belum memenuhi syarat umur melangsungkan perkawinan karena belum berumur 19 tahun ;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2022/PA.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Calon Suami Anak Pemohon**, Nama : Ali Imron bin Mukari, tempat, tanggal lahir di Kendal, 12 Desember 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dukuh Dawung RT 004 RW 001 Desa Sendangdawung Kecamatan Kangkung Kabupaten Batang, yang keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ali Imron bin Mukari benar mengakui akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Della Desilia Widyasari binti Masrop;
- Bahwa Ali Imron bin Mukari mengaku berstatus jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa Ali Imron bin Mukari mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan Della Desilia Widyasari binti Masrop selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Ali Imron bin Mukari mengaku sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp100.000/ hari, yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Ali Imron bin Mukari mengaku tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan dengan Della Desilia Widyasari binti Masrop dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun undang-undang;
- Bahwa Ali Imron bin Mukari mengaku ia dan orang tuanya telah melamar ke orang tua Della Desilia Widyasari binti Masrop dan lamarannya diterima;
- Bahwa Ali Imron bin Mukari menyatakan pernikahannya dengan Della Desilia Widyasari binti Masrop telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, namun ditolak karena umur Della Desilia Widyasari binti Masrop kurang dari 19 tahun;

**Calon Besan Pemohon**, Nama : Mukari bin Mat Dahlan, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dukuh Dawung RT 004 RW 001 Desa Sendangdawung Kecamatan Kangkung Kabupaten Batang, yang keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Mukari bin Mat Dahlan menyatakan anaknya Ali Imron bin Mukari akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Della Desilia Widyasari binti Masrop;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2022/PA.Btg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mukari bin Mat Dahlan menyatakan anaknya Ali Imron bin Mukari berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa Mukari bin Mat Dahlan menyatakan anaknya Ali Imron bin Mukari telah menjalin hubungan cinta dengan Della Desilia Widyasari binti Masrop;
- Bahwa Mukari bin Mat Dahlan mengaku anaknya Ali Imron bin Mukari sudah bekerja sebagai petani yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Mukari bin Mat Dahlan menyatakan Ali Imron bin Mukari tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan dengan Della Desilia Widyasari binti Masrop dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun undang-undang;
- Bahwa Mukari bin Mat Dahlan dan Ali Imron bin Mukari telah melamar ke orang tua Della Desilia Widyasari binti Masrop dan lamarannya diterima;
- Bahwa Mukari bin Mat Dahlan menyatakan bahwa pernikahan Ali Imron bin Mukari dengan Della Desilia Widyasari binti Masrop telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, namun ditolak karena umur Della Desilia Widyasari binti Masrop kurang dari 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya a quo, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3325150107720002 tanggal 24 Mei 2019, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Pemohon Nomor 0488/AC/2016/PA Btg., tanggal 05 April 2016, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Nomor 045.2/147/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2022/PA.Btg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3325152107170001 tanggal 12 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Anak Para Pemohon Nomor 3325154612050001 Tanggal 06 Oktober 2022, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Para Pemohon Nomor 3324171212970002 Tanggal 07 Oktober 2015, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 11055/TP./2009 tanggal 04 Juni 2009, atas nama anak Para Pemohon bernama Della Desilia Widyasari, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/45/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022, atas nama Calon Suami anak Para Pemohon bernama Ali Imron, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijasah MTS atas nama anak Para Pemohon bernama Della Desilia Widyasari, yang dikeluarkan oleh Kepala MTS Nurul Huda Banyuputih, Tanggal 04 Juni 2021, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin Nomor Perda Nomor 5 tahun 2016, tanggal 22 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dokter/

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2022/PA.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Banyuputih, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

11. Surat Keterangan Nomor 460/P2TP2A/509/2022, tanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bukti surat tersebut bermaterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;
12. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang Nomor B.457/KUA.11.25.14/Pw.01/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;

### **B. Alat bukti saksi :**

1. Laili Safitri binti Masrop, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Dampyak RT.011 RW.005, Desa Gemuh, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Kakak kandung Calon Pengantin Perempuan;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Della Desilia Widyasari binti Masrop;
  - Bahwa anak Pemohon (Della Desilia Widyasari binti Masrop) saat ini masih berumur 16 tahun 10 bulan dan berstatus masih lajang/belum menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui, karena keduanya sudah akrab, saling mencintai dan sulit dipisahkan bahkan pernah digerebek oleh RT dan pemuda setempat sebanyak 2 kali;
  - Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa meskipun anak Pemohon (Della Desilia Widyasari binti Masrop) masih berumur 16 tahun 10 bulan, namun sudah bisa

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2022/PA.Btg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan sudah siap untuk membina rumah tangga;

- Bahwa calon suami (Ali Imron bin Mukari) telah bekerja sebagai petani dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya nanti;
- Bahwa Della Desilia Widyasari binti Masrop dengan Ali Imron bin Mukari tidak ada hubungan apapun baik secara hukum syara maupun hukum negara yang bisa menghalangi pernikahan mereka nanti;
- Bahwa setahu saksi Ali Imron bin Mukari statusnya masih lajang/belum pernah menikah dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Ali Imron bin Mukaridan orang tuanya telah datang ke rumah Pemohon untuk melamar Della Desilia Widyasari binti Masropdan atas lamaran tersebut, Pemohon telah menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknyaDella Desilia Widyasari binti Masropdengan Ali Imron bin Mukari ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang namun ditolak karena umur Della Desilia Widyasari binti Masrop belum genap 19 tahun;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. Margono bin Solikhin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Warung Pojok RT.001 RW.001, Desa Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Calon Besan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Della Desilia Widyasari binti Masrop;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2022/PA.Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon (Della Desilia Widyasari binti Masrop) saat ini masih berumur 16 tahun 10 bulan dan berstatus masih lajang/belum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, karena keduanya sudah akrab, saling mencintai dan sulit dipisahkan bahkan keduanya pernah digerebek oleh RT dan pemuda setempat;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa meskipun anak Pemohon (Della Desilia Widyasari binti Masrop) masih berumur 16 tahun 10 bulan, namun sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami (Ali Imron bin Mukari) telah bekerja sebagai petani dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya nanti;
- Bahwa Della Desilia Widyasari binti Masrop dengan Ali Imron bin Mukari tidak ada hubungan apapun baik secara hukum syara maupun hukum negara yang bisa menghalangi pernikahan mereka nanti;
- Bahwa setahu saksi Ali Imron bin Mukari statusnya masih lajang/belum pernah menikah dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Ali Imron bin Mukari dan orang tuanya telah datang ke rumah Pemohon untuk melamar Della Desilia Widyasari binti Masrop dan atas lamaran tersebut, Pemohon telah menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya Della Desilia Widyasari binti Masrop dengan Ali Imron bin Mukari ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang namun ditolak karena umur Della Desilia Widyasari binti Masrop belum genap 19 tahun;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2022/PA.Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon dan calon Besan Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya, sehingga usaha Hakim Tunggal tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar menunda rencana pernikahannya sampai cukup umur, akan tetapi anak Pemohon dan calon Suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu secara absolute Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas ( Vide Pasal 165 HIR ), telah bermeterai cukup

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2022/PA.Btg



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

( vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai ) dan yang berupa fotokopi di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya ( Vide Pasal 1888 KUH Perdata ), maka Hakim Tunggal berpendapat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiil sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.5, dan P.6, yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon benar-benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, oleh karena itu sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 secara relatif Pengadilan Agama Batang berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 dan P.3 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, pengakuan Pemohon, anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah bercerai dengan istrinya yang bernama Suwati binti Bonari dan Suwati binti Bonari sekarang sedang bekerja di Luar Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, pengakuan Pemohon, anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah benar-benar ayah kandung dari Della Desilia Widayarsi binti Masrop, sehingga Pemohon dapat dibenarkan sebagai pihak ( legal standing ) dalam perkara ini ;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2022/PA.Btg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 dan P.8 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Della Desilia Widyasari binti Masrop belum berumur 19 tahun, secangkan calon suaminya berumur 24 tahun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Batang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan Pemohon, anak Pemohon Della Desilia Widyasari binti Masrop, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak Pemohon Della Desilia Widyasari binti Masrop berpendidikan MTS, belum melaksanakan wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 berupa surat keterangan Sehat Untuk Kawin sehingga terbukti anak Pemohon Della Desilia Widyasari binti Masrop berdasarkan hasil pemeriksaan medis dinyatakan sehat dan sekarang telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Della Desilia Widyasari binti Masrop telah mendapatkan bimbingan konseling tentang perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon Della Desilia Widyasari binti Masrop masih kurang syarat umur untuk melakukan perkawinan, sehingga apabila tetap ingin melaksanakan perkawinan diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama setempat, sehingga bukti

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2022/PA.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di persidangan, dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi tahu Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama Della Desilia Widyasari binti Masrop dengan seorang laki-laki yang bernama Ali Imron bin Mukari;
- Bahwa kedua saksi tahu Della Desilia Widyasari binti Masrop saat ini belum berumur 19 tahun dan sudah ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua saksi tahu Ali Imron bin Mukari telah mempunyai pekerjaan sebagai petani yang menurut kedua saksi sudah bisa mencukupi kebutuhan berkeluarga;
- Bahwa kedua saksi tahu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang menolak untuk menikahkan dan mencatat perkawinan anak Pemohon (Della Desilia Widyasari binti Masrop) dengan Ali Imron bin Mukari karena umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun ;
- Bahwa kedua saksi tahu Ali Imron bin Mukari telah melamar ke orang tua Della Desilia Widyasari binti Masrop dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa kedua saksi tahu antara Della Desilia Widyasari binti Masrop dan Ali Imron bin Mukari tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama maupun undang-undang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sesuai agama yang dianut dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Pemohon adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2022/PA.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon, Calon Besan Pemohon dan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta saksi-saksi di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Della Desilia Widyasari binti Masrop dengan Ali Imron bin Mukari telah menjalin hubungan dekat dan sudah sangat akrab dan sudah sulit untuk dipisahkan ;
- Bahwa Della Desilia Widyasari binti Masrop sudah ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Della Desilia Widyasari binti Masrop berstatus perawan dan Ali Imron bin Mukari berstatus jejaka;
- Bahwa antara Della Desilia Widyasari binti Masrop dan Ali Imron bin Mukari adalah orang lain, mereka tidak ada larangan menikah baik secara agama maupun secara hukum negara/undang-undang;
- Bahwa Ali Imron bin Mukari sudah bekerja sebagai petani dan telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa baik keluarga Della Desilia Widyasari binti Masrop maupun keluarga Ali Imron bin Mukari keduanya sudah menyetujui perkawinan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta a quo di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa antara Della Desilia Widyasari binti Masrop dan Ali Imron bin Mukari telah bergaul sangat akrab dan sudah sulit untuk dipisahkan, maka mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Della Desilia Widyasari binti Masrop dengan laki-laki yang bernama Ali Imron bin Mukari harus diutamakan daripada menolaknya (dengan alasan Della Desilia Widyasari binti Masrop belum genap berusia 19 tahun) ( Vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tunggal a quo di atas sejalan dengan :

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2022/PA.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hadis Nabi Muhammad SAW :

ثلاث لا يؤخرن الصلاة اذا اتت و الجنازة اذا حضرت والبركر اذا وجدت كفوًا

Artinya : Tiga hal tidak boleh ditunda-tunda : shalat bila telah tiba waktunya, jenazah bila telah siap dan gadis bila telah mendapatkan calon jodohnya yang sekufu ;

2. Petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa antara Della Desilia Widyasari binti Masrop berstatus perawan dan Ali Imron bin Mukari berstatus Jejaka, seagama, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan atau larangan perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Della Desilia Widyasari binti Masrop belum berusia 19 tahun, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya telah bersikap dewasa demikian juga dengan calon suaminya (Ali Imron bin Mukari) yang telah memiliki pekerjaan sebagai petani, maka Hakim Tunggal menilai #1025# tersebut telah mempunyai bekal untuk membina rumah tangga menjadi seorang ibu rumah tangga dan Ali Imron bin Mukari sudah mempunyai bekal sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil, dan menurut pengakuan anak Pemohon bernama Della Desilia Widyasari binti Masrop yang menghamili anak Pemohon adalah calon suami anak Pemohon yang bernama Ali Imron bin Mukari, maka anak Pemohon dapat dikawinkan dengan calon suami anak Pemohon bernama Ali Imron bin Mukari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2022/PA.Btg



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkawinan Della Desilia Widyasari binti Masrop dengan Ali Imron bin Mukari telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak (bukti P.12) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk memohonkan dispensasi perkawinan anaknya dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka bukti P.12 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, harus dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Della Desilia Widyasari binti Masrop dengan calon suaminya yang bernama Ali Imron bin Mukari;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022 Masehi bertepatan

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2022/PA.Btg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal Hijriyah Oleh KHOERUNNISA, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal  
dibantu NUR HIDAYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri  
Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

**KHOERUNNISA, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**NUR HIDAYAH, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan I	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	235.000,00

Salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA

Drs. SAEFUDIN

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2022/PA.Btg